



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013 sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 67/DPD RI/IV/2012-2013 tanggal 13 Juni 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. PNBPN; dan
 - c. penerimaan hibah.

(2) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp349.156.712.456.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.483.631.249.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp1.502.005.024.993.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua triliun lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan penjelasan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak dalam negeri; dan
 - b. pendapatan pajak perdagangan internasional.
- (2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.099.943.585.138.000,00 (satu kuadriliun sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp538.759.856.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp423.708.254.749.000,00 (empat ratus dua puluh tiga triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.343.800.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan cukai sebesar Rp104.729.689.950.000,00 (seratus empat triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. pendapatan pajak lainnya sebesar Rp5.401.984.439.000,00 (lima triliun empat ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp48.421.096.150.000,00 (empat puluh delapan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bea masuk sebesar Rp30.811.680.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - b. pendapatan bea keluar sebesar Rp17.609.416.150.000,00 (tujuh belas triliun enam ratus sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Rincian Penerimaan Perpajakan tahun anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan penjelasan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp203.730.029.745.000,00 (dua ratus tiga triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp180.610.400.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun enam ratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp23.119.629.745.000,00 (dua puluh tiga triliun seratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp36.456.490.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan.
- (5) PNBP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp85.471.466.267.000,00 (delapan puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:
 - a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran Transfer ke Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.196.828.378.290.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp529.362.920.963.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.726.191.299.253.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle/LGV*) Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp199.850.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp99.979.720.000.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp21.497.380.000.000,00 (dua puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp17.932.656.014.000,00 (tujuh belas triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta empat belas ribu rupiah).
- (5) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.248.543.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (8) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (8) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (10) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:
 - a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
 - b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh enam rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong).

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
8. Ketentuan Pasal 11 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 sehingga penjelasan Pasal 11 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp445.531.465.397.000,00 (empat ratus empat puluh lima triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp83.831.455.566.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan penjelasan ayat (13) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp102.695.033.232.000,00 (seratus dua triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp311.139.289.165.000,00 (tiga ratus sebelas triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK sebesar Rp29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada Kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
 - d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
- (9) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (10) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
 - (11) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2013.
 - (12) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (13) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp345.335.080.865.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.726.191.299.253.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan penjelasan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2013.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2013 perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

Tingkat inflasi dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada tahun 2013.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2013 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$108,0 (seratus delapan koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, *lifting* minyak dan gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan masing-masing mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) ribu barel per hari dan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapatan pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar Rp770.600.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp3.114.900.000.000,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan bea masuk termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	1.134.289.200.825.000,00	1.099.943.585.138.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	584.890.426.080.000,00	538.759.856.000.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	71.381.450.000.000,00	74.277.980.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	23.985.980.000.000,00	26.794.310.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	47.395.470.000.000,00	47.483.670.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	513.508.976.080.000,00	464.481.876.000.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	103.691.356.645.000,00	101.915.000.000.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	5.205.674.776.000,00	6.600.930.000.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	42.826.647.545.000,00	42.704.148.000.000,00
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	23.645.648.656.000,00	24.530.781.000.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	6.843.342.878.000,00	6.443.343.000.000,00
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	230.490.796.675.000,00	180.116.520.000.000,00
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	33.250.702.634.000,00	32.779.509.000.000,00
411128 Pendapatan PPh final	67.506.605.716.000,00	69.349.088.000.000,00
411129 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	48.200.555.000,00	42.557.000.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	423.708.251.353.000,00	423.708.254.749.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.343.809.446.000,00	27.343.800.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
41151 Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	88.020.794.800.000,00	100.746.489.950.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	180.687.523.000,00	180.700.000.000,00
411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	3.802.496.286.000,00	3.802.500.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	6.342.735.337.000,00	5.401.984.439.000,00
412 Pendapatan pajak perdagangan internasional	58.704.918.922.000,00	48.421.096.150.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	27.002.900.309.000,00	30.811.680.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	31.702.018.613.000,00	17.609.416.150.000,00

Angka 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp36.456.490.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dicatat *in-out* dengan PMN.

Ayat (4)

Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (5)

PNBP lainnya semula direncanakan Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ayat (6)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (7)

PNBP semula direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421 Penerimaan sumber daya alam		197.204.926.214.000,00	203.730.029.745.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi		120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
42111 Pendapatan minyak bumi		120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam		53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
42121 Pendapatan gas alam		53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum		17.599.012.595.000,00	18.099.012.595.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap		729.643.370.000,00	729.643.370.000,00
421312 Pendapatan royalti		16.869.369.225.000,00	17.369.369.225.000,00
4214 Pendapatan kehutanan		4.153.957.056.000,00	4.253.957.056.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi		1.848.985.666.000,00	1.848.985.666.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan		1.897.252.899.000,00	1.897.252.899.000,00
42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)		12.550.000.000,00	12.550.000.000,00
421431 Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam		11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan		395.168.491.000,00	495.168.491.000,00
421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan		395.168.491.000,00	495.168.491.000,00
4215 Pendapatan perikanan		180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
421511 Pendapatan perikanan		180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
4216 Pendapatan pertambangan panas bumi		403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
421611 Pendapatan pertambangan panas bumi		403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
422 Pendapatan bagian laba BUMN		33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN		33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
42211 Pendapatan laba BUMN perbankan		5.813.675.730.000,00	7.487.200.000.000,00
42212 Pendapatan laba BUMN non perbankan		27.686.324.270.000,00	28.969.290.000.000,00
423 Pendapatan PNBP lainnya		77.991.732.676.000,00	85.471.466.267.000,00
4231 Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan		26.591.235.994.000,00	27.792.245.994.000,00

42311 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	15.124.267.803.000,00	15.124.267.803.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.272.243.000,00	3.272.243.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.005.973.000,00	19.005.973.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	15.032.511.038.000,00	15.032.511.038.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	50.024.000.000,00	50.024.000.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	10.188.336.000,00	10.188.336.000,00
423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	4.711.257.000,00	4.711.257.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	4.554.956.000,00	4.554.956.000,00
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.703.466.000,00	11.703.466.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	36.414.000,00	36.414.000,00
423122	Pendapatan dan penjualan Peralatan dan Mesin	5.876.074.000,00	5.876.074.000,00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	5.790.978.000,00	5.790.978.000,00
42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	11.326.340.000.000,00	12.527.350.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	11.029.340.000.000,00	12.230.350.000.000,00
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	128.924.725.000,00	128.924.725.000,00
423141	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	105.900.454.000,00	105.900.454.000,00
423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	17.972.476.000,00	17.972.476.000,00
423143	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	512.440.000,00	512.440.000,00
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	51.200.000,00	51.200.000,00
423149	Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	4.488.155.000,00	4.488.155.000,00
4232	Pendapatan jasa	27.500.285.631.000,00	28.327.211.183.000,00
42321	Pendapatan jasa I	16.570.900.330.000,00	16.720.900.330.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	13.970.075.000,00	13.970.075.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.728.328.000,00	14.728.328.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.050.682.500.000,00	2.050.682.500.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	11.027.595.169.000,00	11.177.595.169.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	133.400.066.000,00	133.400.066.000,00
423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	807.187.568.000,00	807.187.568.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000,00	77.101.020.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	751.156.804.000,00	751.156.804.000,00
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.695.078.800.000,00	1.695.078.800.000,00
42322	Pendapatan jasa II	457.057.051.000,00	1.033.982.603.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	358.940.877.000,00	358.940.877.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	0,00	500.000.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	47.072.513.000,00	123.998.065.000,00

423228 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.417.386.000,00	42.417.386.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	445.002.678.000,00	545.002.678.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	359.832.670.000,00	459.832.670.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.006.304.000,00	76.006.304.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.163.704.000,00	9.163.704.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau jasa penempatan uang negara	5.178.342.946.000,00	5.178.342.946.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	75.376.441.000,00	75.376.441.000,00
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000,00	3.528.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	202.915.386.000,00	202.915.386.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	4.900.047.591.000,00	4.900.047.591.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000,00	4.450.214.760.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000,00	1.093.469.685.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.057.262.775.000,00	1.057.262.775.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	32.102.375.000,00	32.102.375.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.082.870.300.000,00	1.082.870.300.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	897.349.200.000,00	897.349.200.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	284.512.300.000,00	284.512.300.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.648.125.000,00	2.648.125.000,00
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000,00	285.206.200.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	227.705.250.000,00	227.705.250.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	46.000.950.000,00	46.000.950.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
4233	Pendapatan bunga	6.079.052.348.000,00	9.240.303.358.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	885.000.000,00	885.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.000.000,00	275.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	225.000.000,00	225.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	71.997.300.000,00	71.997.300.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	27.080.665.000,00	27.080.665.000,00

423416 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	866.699.000,00	866.699.000,00
4235		Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	42351	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	423511	Pendapatan uang pendidikan	2.437.203.471.000,00	2.437.203.471.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	40.621.788.000,00	40.621.788.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	46.150.992.000,00	46.150.992.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	64.097.026.000,00	64.097.026.000,00
4236		Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	36.965.000.000,00	36.965.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK		
	423614	menjadi milik negara	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	26.620.000.000,00	26.620.000.000,00
4237		Pendapatan iuran dan denda	655.954.099.000,00	855.954.099.000,00
	42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00
	423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
42373		Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	36.085.137.000,00	36.085.137.000,00
	423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan	6.511.655.000,00	6.511.655.000,00
	423732	Pungutan izin perusahaan pariwisata alam (PIPPA)	102.300.000,00	102.300.000,00
	423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	29.347.057.000,00	29.347.057.000,00
	423736	Iuran hasil usaha perusahaan pariwisata alam (IHUPA)	124.125.000,00	124.125.000,00
42375		Pendapatan denda	19.868.962.000,00	219.868.962.000,00
	423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000,00	2.000.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	19.766.962.000,00	219.766.962.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239		Pendapatan lain-lain	14.407.216.663.000,00	16.497.763.692.000,00
	42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	10.639.316.396.000,00	10.639.316.396.000,00
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	7.835.861.000,00	7.835.861.000,00
	423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	5.131.907.000,00	5.131.907.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00	3.300.000,00
	423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.626.338.428.000,00	10.626.338.428.000,00
42392		Pendapatan pelunasan piutang	6.891.486.000,00	6.891.486.000,00
	423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	60.000.000,00	60.000.000,00

423922 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	6.831.486.000,00	6.831.486.000,00
42394	Pendapatan dari selisih kurs	0,00	2.090.547.029.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	3.761.008.781.000,00	3.761.008.781.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	20.192.163.000,00	20.192.163.000,00
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000,00	18.597.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	3.740.798.021.000,00	3.740.798.021.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	23.498.726.444.000,00	23.498.726.444.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	22.631.636.400.000,00	22.631.636.400.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	19.356.712.186.000,00	19.356.712.186.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.809.918.676.000,00	5.809.918.676.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	11.514.598.352.000,00	11.514.598.352.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	214.258.706.000,00	214.258.706.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.728.156.107.000,00	1.728.156.107.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	6.177.885.000,00	6.177.885.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	81.702.460.000,00	81.702.460.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	841.367.633.000,00	841.367.633.000,00
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	687.279.000.000,00	687.279.000.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	154.088.633.000,00	154.088.633.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.433.556.581.000,00	2.433.556.581.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	1.456.768.000,00	1.456.768.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	569.521.399.000,00	569.521.399.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	16.723.060.000,00	16.723.060.000,00
424136	Pendapatan investasi	995.179.000.000,00	995.179.000.000,00
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	850.676.354.000,00	850.676.354.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	9.803.236.000,00	9.803.236.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	240.508.411.000,00	240.508.411.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	788.344.000,00	788.344.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.196.828.378.290.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.820.528.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp17.678.980.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)* sebesar Rp166.887.660.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Hibah Air minum sebesar Rp303.700.000.000,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Hibah Air limbah sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah); dan
6. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22.520.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran Transfer ke Daerah semula direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (4)

Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle/LGV*) Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2010 (*audited*) sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kekurangan Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp4.029.711.600.000,00 (empat triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.846.662.700.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Alokasi subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp7.310.730.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 (*audited*) Rp13.255.060.000.000,00 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta rupiah).

Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2013.

Ayat (3)

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

Alokasi subsidi pupuk sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp84.228.014.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) dan kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp1.703.898.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp704.784.789.000,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp726.523.216.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
3. PSO untuk informasi publik sebesar Rp89.784.828.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH-DTP) sebesar Rp3.885.500.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

Angka 7
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil optimalisasi ini dapat digunakan Tahun Anggaran 2013 hanya untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2013 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.196.689.573.690.070,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp36.916.297.676.734,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh

tiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184.796.168.179.200,00 (seratus delapan puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp445.531.465.397.000,00 (empat ratus empat puluh

lima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	117.776.701.446.000,00	126.238.946.627.000,00
Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	117.776.701.446.000,00	126.238.946.627.000,00
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	73.087.504.957.000,00	79.707.726.427.000,00
b. Kementerian Agama	37.325.496.769.000,00	38.767.520.480.000,00
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.363.699.720.000,00	7.763.699.720.000,00
1) Kementerian Keuangan	84.221.250.000,00	484.221.250.000,00
2) Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00	55.610.000.000,00
3) Kementerian Perindustrian	626.088.868.000,00	626.088.868.000,00
4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	79.876.183.000,00	79.876.183.000,00
5) Kementerian Perhubungan	1.768.641.748.000,00	1.768.641.748.000,00
6) Kementerian Kesehatan	1.650.347.482.000,00	1.650.347.482.000,00
7) Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00	57.537.000.000,00
8) Kementerian Kelautan dan Perikanan	380.420.650.000,00	380.420.650.000,00
9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
10) Badan Pertanahan Nasional	27.539.900.000,00	27.539.900.000,00
11) Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
12) Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00	1.103.549.000.000,00
13) Kementerian Pertahanan	248.251.072.000,00	248.251.072.000,00
14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00	428.500.000.000,00
15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	339.494.967.000,00	339.494.967.000,00
16) Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.621.600.000,00	31.621.600.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	214.072.265.064.000,00	214.096.134.238.000,00
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	874.341.814.000,00	898.210.978.000,00
b. DAK Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	128.068.977.780.000,00	128.068.977.780.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.412.000.000.000,00	2.412.000.000.000,00
e. Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000,00	43.057.800.000.000,00
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3.733.671.470.000,00	3.733.671.480.000,00
g. Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
h. Bantuan Operasional Sekolah	23.446.900.000.000,00	23.446.900.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)
Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga

miliar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari direncanakan semula Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Neto semula direncanakan sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Ayat (3)

Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus

tujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Perbankan dalam negeri	14.306.616.999.000,00	34.556.616.999.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.306.616.999.000,00	4.556.616.999.000,00
1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)	10.000.000.000.000,00	30.000.000.000.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	158.485.504.259.000,00	206.499.488.054.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	475.000.000.000,00	475.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	180.439.898.000.000,00	231.799.994.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-250.000.000.000,00	-250.000.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-12.223.358.741.000,00	-20.569.470.946.000,00
2.4.1 Pusat Investasi Pemerintah	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-6.387.605.741.000,00	-9.733.717.946.000,00
2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-4.500.000.000.000,00	-7.706.493.260.000,00
2.4.2.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.2 PT Geo Dipa Energi	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.1.3 PT Perusahaan Pengelola Aset	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.4 PT Krakatau Steel	0,00	-956.493.260.000,00
2.4.2.1.5 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
2.4.2.1.6 PT Hutama Karya	0,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-507.605.741.000,00	-594.746.119.000,00
2.4.2.2.1 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-9.025.000.000,00	-9.643.791.000,00
2.4.2.2.2 Asian Development Bank (ADB)	-353.344.741.000,00	-373.846.655.000,00
2.4.2.2.3 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-108.585.000.000,00	-172.243.086.000,00
2.4.2.2.4 International Finance Corporation (IFC)	-8.151.000.000,00	-8.709.870.000,00
2.4.2.2.5 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-28.500.000.000,00	-30.302.717.000,00
2.4.2.3 PMN Lainnya	-1.380.000.000.000,00	-1.432.478.567.000,00
2.4.2.3.1 BPJS Kesehatan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.2 BPJS Ketenagakerjaan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-380.000.000.000,00	-407.478.567.000,00
2.4.2.3.4 International Rubber Consortium Limited (IRCo)	0,00	-25.000.000.000,00
2.4.3 Dana bergulir	-4.835.753.000.000,00	-4.835.753.000.000,00
2.4.3.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.3.2 Geothermal	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
2.4.3.3 Pusat Pembiayaan Perumahan	-2.709.253.000.000,00	-2.709.253.000.000,00
2.4.4 Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	0,00	-5.000.000.000.000,00
2.5 Dana pengembangan pendidikan nasional	-5.000.000.000.000,00	-5.000.000.000.000,00
2.6 Kewajiban penjaminan	-706.035.000.000,00	-706.035.000.000,00
2.6.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-611.215.000.000,00	-611.215.000.000,00
2.6.2 Percepatan penyediaan air minum	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
2.6.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-59.820.000.000,00	-59.820.000.000,00

2.7 Cadangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2.7 Cadangan Pembiayaan Investasi
dalam rangka pengambilalihan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) -5.000.000.000.000,00 0,00

- a. Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2013 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- c. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk Pusat Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- f. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor

riil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- g. PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi.
 - h. PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
 - i. PMN kepada PT Krakatau Steel sebesar negatif Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan konversi penyelesaian kewajiban bagian laba PT Krakatau Steel kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
 - j. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar negatif Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), merupakan konversi kewajiban pokok rekening dana investasi PT BPUI kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi penerimaan pembiayaan sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
 - k. PMN kepada PT Hutama Karya sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
 - l. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) sebesar negatif Rp594.746.119.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

dimaksudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

dimaksudkan dalam rangka pembayaran kekurangan pembayaran PMN kepada organisasi/LKI pada tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pembayaran PMN kepada Organisasi/LKI pada tahun 2013.

- m. PMN Lainnya sebesar negatif Rp1.432.478.567.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas PMN sebagai modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu kepada BPJS Kesehatan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar negatif Rp407.478.567.000,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN dan membayar kekurangan pembayaran PMN kepada AIF tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) sebesar negatif Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
- n. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- o. Dana Bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi

bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.
- p. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar negatif Rp2.709.253.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - q. Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dialokasikan sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - r. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) merupakan bagian dari Anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
 - s. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, sebesar negatif Rp611.215.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - t. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sebesar negatif Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - u. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

u. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebesar negatif Rp59.820.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	45.919.144.325.000,00	49.039.765.292.000,00
1) Pinjaman program	6.510.000.000.000,00	11.134.728.546.000,00
2) Pinjaman proyek	39.409.144.325.000,00	37.905.036.746.000,00
a) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.440.846.111.000,00	31.205.276.661.000,00
b) Penerimaan Penerusan Pinjaman	6.968.298.214.000,00	6.699.760.085.000,00
b. Penerusan pinjaman	-6.968.298.214.000,00	-6.699.760.085.000,00
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.522.651.604.000,00	-5.078.851.604.000,00
2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-803.181.814.000,00	-936.171.997.000,00
3) PT Pertamina (Persero)	-499.453.957.000,00	-543.411.035.000,00
4) Pemerintah Kota Bogor	-17.498.941.000,00	-36.853.230.000,00
5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-40.000.000.000,00	-61.891.648.000,00
6) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-6.089.898.000,00	-8.852.533.000,00
7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-79.422.000.000,00	0,00
8) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-6.009.216.000,00
9) Pemerintah Kota Sawahlunto	0,00	-11.983.020.000,00
10) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-15.735.802.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.405.000.000.000,00	-59.209.836.000.000,00

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.987.415.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Cukup jelas.